



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR TAHUN 2026

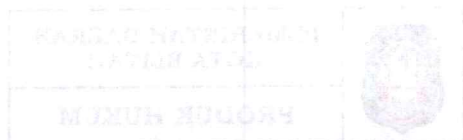
WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

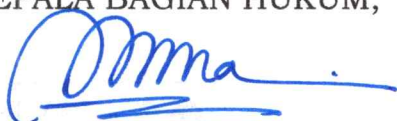
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
WALIKOTA BLITAR TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
TAHUN 2026

NO.	JUDUL
1	2
1.	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
7.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
8.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
9.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu
10.	Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11.	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
12.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil
14.	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-tunai
15.	Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu
16.	Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif
17.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
18.	Bantuan Sosial Stimulan Rumah Layak Huni
19.	Pedoman Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
20.	Kajian Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2026-2029
21.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi
22.	Analisis Standar Belanja Non Fisik
23.	Jaringan Informasi Geospasial Kota Blitar
24.	Analisis Standar Belanja

NO.	JUDUL
1	2
25.	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
26.	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Blitar

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007